



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marianto Bili Alias Arin
2. Tempat lahir : Letemalouna
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /28 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Letemalouna, Kelurahan Waitabula,
Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba
Barat Daya
7. Agama : katolik
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Marianto Bili Alias Arin ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020

Terdakwa Marianto Bili Alias Arin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIANTO BILI alias ARIN** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARIANTO BILI alias ARIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **MARIANTO BILI alias ARIN** membayar denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum Tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MARIANTO BILI alias ARIN** bersama-sama dengan Anak Saksi **OKTAVIANUS MESA** (berkas perkara terpisah) pada hari pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS yang beralamat di Kampung Pu'u Kaniki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yaitu terhadap Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER**, yang lahir pada tanggal 07 Mei 2003, di mana pada waktu kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 1 (satu) bulan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER sedang mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS. Sesampainya di jalan raya depan rumah Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS, ketika hendak naik ke jalan depan rumah saksi tersebut, Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER berpapasan dengan Lk. RIAN yang sedang berboncengan dengan Anak Saksi OKTAVIANUS MESA, di mana saat itu Lk. RIAN berteriak pada Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER, "*E lasu, kenapa kau mau tabrak saya*" namun Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER tidak menghiraukan ucapan dari Lk. RIAN sehingga Lk. RIAN terus memaki-maki Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER hingga akhirnya terjadi adu mulut di antara keduanya. Mendengar adanya keributan di antara keduanya, datang Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS, Anak Saksi PAULUS DALTA alias PAUL, Lk. GUNTUR, dan Lk. DONI, Lk. YANUS kemudian Lk. RIAN langsung memaki-maki Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS yang baru saja tiba sehingga Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS balas memaki-maki Lk. RIAN. Akhirnya terjadi adu mulut di antara kedua pihak hingga tetangga di sekitar lokasi meleraikan kedua belah pihak. Kemudian Anak Korban GORDIANUS KAKA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias GER naik ke rumahnya Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS, sementara Lk. RIAN pulang menuju ke rumahnya di Kampung Letemaulana. Kira-kira lima belas menit setelah kejadian tersebut, datang kembali Lk. RIAN bersama dengan Lk. NELIS, Anak Saksi OKTAVIANUS MESA alias VIAN, dan Terdakwa **MARIANTO BILI alias ARIN** beserta dengan beberapa orang temannya dari jalan raya di depan rumah Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS memaki-maki Saksi **KORNELIS DUNGA alias ELIS** hingga Saksi MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA lalu turun ke lokasi untuk melerai Lk. RIAN dan teman-temannya namun Terdakwa **MARIANTO BILI alias ARIN** tetap memberontak lalu masuk ke dalam halaman rumah Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS dan saat itu Anak Saksi OKTAVIANUS MESA alias VIAN bertanya, “yang mana nama GER” dan dijawab oleh Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER, “saya sudah yang bernama GER”. Selanjutnya Terdakwa **MARIANTO BILI alias ARIN** lalu mengejar Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER kemudian memukul pipi kiri Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Di saat bersamaan, Anak Saksi OKTAVIANUS MESA alias VIAN juga mengejar Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER kemudian memukul pipi kiri Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **MARIANTO BILI alias ARIN** bersama-sama dengan Anak Saksi OKTAVIANUS MESA alias VIAN, Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER mengalami luka, sebagaimana terlampir dalam *Visum et Repertum* No : 12/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr I Gusti Ngurah Dhyana Yoga selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas yang memeriksa Korban GIORDANUS KAKA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 17 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul pada pipi bagian kiri, berwarna kemerahan, perabaan hangat, dan disertai nyeri saat ditekan. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 1 minggu dan tidak mengganggu aktivitasnya sebagai pelajar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARIANTO BILI alias ARIN** bersama-sama dengan Anak Saksi **OKTAVIANUS MESA** (berkas perkara terpisah) pada hari pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Saksi **KORNELIS DUNGA alias ELIS** yang beralamat di Kampung Pu'u Kaniki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER**, yang lahir pada tanggal 07 Mei 2003, di mana pada waktu kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 1 (satu) bulan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Anak Korban **GORDIANUS KAKA alias GER** sedang mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah Saksi **KORNELIS DUNGA alias ELIS**. Sesampainya di jalan raya depan rumah Saksi **KORNELIS DUNGA alias ELIS**, ketika hendak naik ke jalan depan rumah saksi tersebut, Anak Korban **GORDIANUS KAKA alias GER** berpapasan dengan Lk. **RIAN** yang sedang berboncengan dengan Anak Saksi **OKTAVIANUS MESA**, di mana saat itu Lk. **RIAN** berteriak pada Anak Korban **GORDIANUS KAKA alias GER**, "*E lasu, kenapa kau mau tabrak saya*" namun Anak Korban **GORDIANUS KAKA alias GER** tidak menghiraukan ucapan dari Lk. **RIAN** sehingga Lk. **RIAN** terus memaki-maki Anak Korban **GORDIANUS KAKA alias GER** hingga akhirnya terjadi adu mulut di antara keduanya. Mendengar adanya keributan di antara keduanya, datang Saksi **KORNELIS DUNGA alias ELIS**, Anak Saksi **PAULUS DALTA alias PAUL**, Lk. **GUNTUR**, dan Lk. **DONI**, Lk. **YANUS** kemudian Lk. **RIAN** langsung memaki-maki Saksi **KORNELIS DUNGA alias ELIS** yang baru saja tiba sehingga Saksi **KORNELIS DUNGA alias ELIS** balas memaki-maki Lk. **RIAN**. Akhirnya terjadi adu mulut di antara kedua pihak hingga tetangga di sekitar lokasi meleraikan kedua belah pihak. Kemudian Anak Korban **GORDIANUS KAKA alias GER** naik ke rumahnya Saksi **KORNELIS DUNGA alias ELIS**,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb



sementara Lk. RIAN pulang menuju ke rumahnya di Kampung Letemaulana. Kira-kira lima belas menit setelah kejadian tersebut, datang kembali Lk. RIAN bersama dengan Lk. NELIS, Anak Saksi OKTAVIANUS MESA alias VIAN, dan Terdakwa **MARIANTO BILI alias ARIN** beserta dengan beberapa orang temannya dari jalan raya di depan rumah Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS memaki-maki Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS hingga Saksi MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA lalu turun ke lokasi untuk melerai Lk. RIAN dan teman-temannya namun Terdakwa **MARIANTO BILI alias ARIN** tetap memberontak lalu masuk ke dalam halaman rumah Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS dan saat itu Anak Saksi OKTAVIANUS MESA alias VIAN bertanya, “*yang mana nama GER*” dan dijawab oleh Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER, “*saya sudah yang bernama GER*”. Selanjutnya Terdakwa **MARIANTO BILI alias ARIN** lalu mengejar Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER kemudian memukul pipi kiri Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Di saat bersamaan, Anak Saksi OKTAVIANUS MESA alias VIAN juga mengejar Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER kemudian memukul pipi kiri Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **MARIANTO BILI alias ARIN** bersama-sama dengan Anak Saksi OKTAVIANUS MESA alias VIAN, Anak Korban GORDIANUS KAKA alias GER mengalami luka, sebagaimana terlampir dalam *Visum et Repertum* No : 12/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr I Gusti Ngurah Dhyana Yoga selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas yang memeriksa Korban GIORDANUS KAKA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 17 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul pada pipi bagian kiri, berwarna kemerahan, perabaan hangat, dan disertai nyeri saat ditekan. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 1 minggu dan tidak mengganggu aktivitasnya sebagai pelajar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb



Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak Giordanus kaka als Ger Didampingi oleh orang tua anak yang bernama Thomas Kaka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi anak mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi atas perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS yang beralamat di Kampung Pu'u Kaniki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - Bahwa saksi anak adalah korban pemukulan tersebut;
 - Bahwa yang menyerang Saksi anak adalah Terdakwa Marianto Bili als Arin dan kawannya Oktavianus Mesa
 - Bahwa awal mula kejadiannya Saksi anak sedang mengendarai sepeda motor menuju rumah kornelis Dunga , sesampainya di jalan raya di depan rumah kornelis dunga Saksi Anak berpapasan dengan Seorang yang bernama Rian lalu Rian berteriak kepada Saksi Anak "Kenapa kamu mau tabrak saya" tetapi oleh Saksi Anak tidak dihiraukan sehingga Rian dan anak terjadi pertengkaran;
 - Bahwa kemudian mendengar keributan tersebut datanglah Kornelis Dunga yang ingin mengetahui ada masalah apa ribut ribut disana, lalu Rian Memaki Kornelis Dunga kemudian terjadilah Adu Mulut antara dua pihak kemudian adu mulut tersebut dilerai oleh tetangga sekitar Lalu Saksi anak pergi kedalan rumah kornelis Dunga dan Rian pergi meninggalkan tempat ;
 - Bahwa kemudian Kira-kira lima belas menit setelah kejadian tersebut, datang kembali Rian bersama dengan Nelin, Oktavianus Mesa alias Vian, dan Terdakwa Marianto Bili alias Arin beserta dengan beberapa orang temannya dari jalan raya di depan rumah Kornelis Dunga als Elis memaki-maki Kornlis Dunga als Elis hingga Marten Malo Nogara Alias Marten Alias Bapa Geisa lalu turun ke lokasi untuk melerai Rian dan teman-temannya namun Terdakwa tetap memberontak lalu masuk ke dalam halaman rumah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kornelis Dunga als Elis dan saat itu Oktavianus Mesa als Vian bertanya mana yang namanya Ger kemudian Saksi anak menjawab saya yang namanya Ger, selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi Anak dan memukul anak menggunakan tangannya sebanyak satu kali tetapi sempat ditangkis oleh Saksi Anak lalu Oktavianus Mesa als Vian juga mengejar Saksi anak dan memukul kearah pipi Saksi anak sebanyak satu kali

- Bahwa akibat pukulan tersebut Saksi anak merasakan sakit di bagian pipinya
- Bahwa selain saksi anak ada korban lain dari penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Marten Malo Nogara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan saksi tersebut;

2. Saksi Yuliana Ina Kii als Yuli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi atas perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS yang beralamat di Kampung Pu'u Kaniki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa nama pelaku pemukulan tersebut tetapi saksi ingat wajahnya, sehingga pada saat ditunjukan foto oleh Penyidik saksi baru mengetahui bahwa terdakwa Marianto Bili als Arin lah yang melakukan pemukulan, bersama dengan Oktavianus Mesa;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Giordanus kaka Als Ger
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada keramaian orang teriak teriak dirumah saksi termasuk Terdakwa Marianto Bili als Arin dimana pada saat tu Rian sedang mencari Kornelis Dunga als Elis agar keluar rumah, kemudian keluarlah Marten Malo Nogara yang berusaha untuk menenangkan keributan didepan rumah saksi
- Bahwa kemudian Himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh Rian dan kemudian keributan makin parah dan terjadi penyerangan, pada saat itu saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak Korban kearah mukanya tetapi dapat ditangkis oleh Saksi anak
- Bahwa setelah anak Korban menangkis serangan dari Terdakwa kemudian Oktavianus Mesa als Vian juga melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang mengenai bagian kepala anak korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pemukulan Terdakwa sebelumnya juga berteriak mencaci maki Anak Korban dan Kornelis Dunga serta melakukan pengeroyokan terhadap korban lain yaitu Marten Malo Nogara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan saksi tersebut;

3. Saksi Paulina Dapa als Mama Nona dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi atas perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS yang beralamat di Kampung Pu'u Kaniki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa nama pelaku pemukulan tersebut tetapi saksi ingat wajahnya, sehingga pada saat ditunjukan foto oleh Penyidik saksi baru mengetahui bahwa terdakwa Marianto Bili als Arin lah yang melakukan pemukulan , bersama dengan Oktavianus Mesa;

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Giordanus kaka Als Ger

- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi melihat secara langsung saat rombongan Rian bersama kawan kawannya termasuk Terdakwa dan Oktavianus Mesa Alias Vian melakukan penyerangan terhadap para korban termasuk Anak Korban Gordianus Kaka Alias Ger karena saat itu saksi ada ditempat kejadian saat kejadian penyerangan tersebut terjadi.

- Bahwa pada awalnya saksi sedang menonton TV dirumah bersama Marten Malo Nogara Alias Marten, Yuliana Ina Kii Alias Yuli, Emilia Indah Dunga Dan Arista Wasti Dunga Alias Asti sedangkan Kornelis Dunga als Elis Anak Korban Gordianus Kaka Alias Ger, Paulus Dalta Alias Paul, Yosua Guntur Ngongo Alias Guntur, Dion Dan Yanus sedang bermain kartu-kartu dan catur di atas kubur suaminya saksi yang terletak di depan rumahnya saksi.

- Bahwa kemudian Arista Wasti Dunga als ASTI meminta tolong kepada Anak korban untuk mengantarnya kerumah temannya di Kampung Belakang dengan mempergunakan sepeda motor sehingga saat itu keduanya langsung menuju ke kampung Belakang;

- Bahwa selang beberapa waktu kemudian tiba tiba Saksi mendengar ada keributan dari arah jalan raya depan rumahnya saksi sehingga saat itu mereka semua dari rumahnya saksi langsung berlari menuju ke jalan raya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk mencari tahu siapa dengan siapa yang ribut, lalu ketika mereka sampai di jalan, mereka melihat Anak Korban sedang duduk di atas sepeda motor dengan posisi dia parkir di jalan masuk menuju ke rumahnya saksi lalu mereka melihat Rian sedang duduk di atas sepeda motor bersama dengan 1 (satu) orang kawannya yang saksi tidak kenal, lalu Rian mencaci maki Anak Korban dan Kornelis Dunga als Elis lalu Rian dan kawannya jalan menuju ke arah kampung Lete Malouna dengan mempergunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah 5 menit Rian datang kembali kerumah Saksi membawa masa sekitar belasan orang termasuk Terdakwa disana, datang sambil teriak mencaci maki anak korban dan Kornelis Dunga, kemudian Saksi meminta Marten Malo Nogara untuk mencoba mendamaikan keributan tersebut dan menyuruh Anak Korban dan Kornelis Dunga diam tidak membalas makian tersebut;

- Bahwa karena terus di caci maki oleh Rian dan Terdakwa, Anak korban mendatangi Rian dan terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengejar Anak Korban

- Bahwa kemudian himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh Rian dan kemudian keributan makin parah dan terjadi penyerangan, pada saat itu saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak Korban ke arah mukanya tetapi dapat ditangkis oleh Saksi anak

- Bahwa setelah anak Korban menangkis serangan dari Terdakwa kemudian Oktavianus Mesa als Vian juga melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang mengenai bagian kepala anak korban

- Bahwa selain melakukan pemukulan Terdakwa sebelumnya juga berteriak mencaci maki Anak Korban dan Kornelis Dunga serta melakukan pengeroyokan terhadap korban lain yaitu Marten Malo Nogara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa atas dakwaan penganiayaan yang didakwakan kepada Terdakwa

- Bahwa terdakwa menerangkan terkait peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Pu'u Kaniki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah kelompok dari Rian Koloa Is Rian dimana Terdakwa juga termasuk dalam Kelompok tersebut
- Bahwa yang menjadi korban dari penyerangan tersebut salah satunya adalah Anak Giordanus Kaka als Ger;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang sendiri ke tempatnya Anak Korban Gordianus Kaka Alias Ger berada, karena terdakwa mendengar keributan antara Rian bersama Dami, dan Nelis melawan Marten bersama lelaki Elis dan Anak Korban Gordianus Kaka Alias Ger dan pada saat itu Rian sedang dicekik lehernya oleh lelaki Marten di jalan mendaki menuju ke rumahnya Elis sedangkan kawannya Rian yang lainnya, terdakwa tidak tahu, apakah mereka ada atau tidak di tempat tersebut, karena situasinya gelap tetapi memang banyak orang yang berdiri di pinggir jalan raya di depan rumahnya Elis.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat Anak Korban Sedang Berdiri di rumah Kornelis Dunga als Elis, dan terdakwa langsung menuju ke Anak Korban dan terdakwa langsung menampar pipi kirinya Anak Korban dengan mempergunakan keparan tangan kanannya sebanyak satu kali tetapi bisa ditangkis oleh Anak Korban. Setelah itu terdakwa di kejar oleh KORNELIS DUNGA alias ELIS dengan mempergunakan parang sehingga terdakwa langsung berlari menuju ke jalan raya dan pulang menuju ke rumahnya.
- Bahwa alasan terdakwa memukul anak korban karena Terdakwa tidak terima atas perlakuan Anak korban ke salah satu Keluarga Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum membacakan hasil Visum Et Repertum No : 12/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr I Gusti Ngurah Dhyana Yoga selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas yang memeriksa Korban GIORDANUS KAKA diperoleh Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 17 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul pada pipi bagian kiri, berwarna kemerahan, perabaan hangat, dan disertai nyeri saat ditekan. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 1 minggu dan tidak mengganggu aktivitasnya sebagai pelajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS yang beralamat di Kampung Pu'u Kaniki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi Penyerangan yang dilakukan oleh Kelompok Rian Kolo dimana Terdakwa termasuk dalam kelompok tersebut
- Bahwa kelompok tersebut melakukan penyerangan ke Anak Korban Giordanus Kaka dan Marten Malo Negara
- Bahwa yang melakukan penyerangan berjumlah belasan orang
- Bahwa penyerangan tersebut bermula karena Anak Korban di tuduh menyerempet Sepeda Motor Milik Rian sehingga terjadi adumulut antara Terdakwa dan Anak korban lalu dapat dilerai oleh tetangga sekitar
- Bahwa kemudian adu mulut tersebut berlanjut karena Rian datang kerumah Kornelis Dunga dengan membawa massa sehingga keributan pun tidak dapat dihindari
- Bahwa dari keributan tersebut Terdakwa memukul anak korban menggunakan tangan kosong kearah Pipi Kiri anak Korban Tetapi dapat ditangkis oleh Anak Korban
- Bahwa selain serangan dari Terdakwa, Anak juga diserang oleh Oktavianus Mesa als Vian
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 12/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr I Gusti Ngurah Dhyana Yoga selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas yang memeriksa Korban GIOR DANUS KAKA diperoleh Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 17 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul pada pipi bagian kiri, berwarna kemerahan, perabaan hangat, dan disertai nyeri saat ditekan. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 1 minggu dan tidak mengganggu aktivitasnya sebagai pelajar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (Dua) ,sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan



kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa **Marianto Bili als Arin** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa **Marianto Bili als Arin**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Setiap Orang, telah terpenuhi;**

Ad.2.Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka uraian unurnya tidak perlu diuraikan semuanya dan apabila salah satunya telah terpenuhi maka uraian selanjutnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta** adalah membuat objek dalam hal ini adalah anak kelingkup kekerasan baik itu sebagai pelaku atau korban atau anak tersebut berada didalam ancaman kekerasan tersebut, atau tidak melarang anak dalam melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Menimbang bahwa ancaman kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, dtulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Menimbang bahwa menurut **Hoge Raad** dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a) Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam deklarasi PBB pada tahun 1993, tentang Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahwa pengertian kekerasan telah diperluas pengertiannya, tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, tetapi meliputi kekerasan psikis juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran berkas perkara yaitu foto copy Kartu Keluarga Nomor 5318010104082746 bahwa Anak Korban Giordanus Kaka lahir pada tanggal 07 Mei 2003 sehingga Anak Korban Giordanus Kaka berumur 17 (Tujuh belas) tahun sehingga masih berstatus anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan yang saling berkesinambungan bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi KORNELIS DUNGA alias ELIS yang beralamat di Kampung Pu'u Kaniki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi Penyerangan yang dilakukan oleh Kelompok Rian Kolo dimana Terdakwa termasuk dalam kelompok tersebut melakukan penyerangan kepada Anak korban Giordanus Kaka dan Marten Malo Negara

Menimbang bahwa awal kejadian tersebut bermula pada saat Anak Korban mengendarai sepeda motor di jalan raya kemudian berpapasan dengan Rian kemudian Rian berteriak kepada Saksi Anak "Kenapa kamu mau tabrak saya" tetapi oleh Saksi Anak tidak dihiraukan sehingga Rian dan anak terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa mendengar keributan tersebut datanglah Kornelis Dunga yang ingin mengetahui ada masalah apa ribut ribut disana, lalu Rian Memaki Kornelis Dunga kemudian terjadilah Adu Mulut antara dua pihak kemudian adu mulut tersebut dilerai oleh tetangga sekitar Lalu Saksi anak pergi kedalan rumah kornelis Dunga dan Rian pergi meninggalkan tempat ;

Menimbang bahwa selang beberapa saat Rian datang kembali kerumah Kornelis Dunga dengan membawa masa dimana Terdakwa juga termasuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb



dalam gerombolan masa tersebut, Rian dan kelompoknya kembali mencaci maki Anak Korban dan Kornelis Dunga sehingga terjadi keributan

Menimbang bahwa karena terus di caci maki oleh Rian dan Terdakwa, Anak korban mendatangi Rian dan terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengejar Anak Korban, lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak Korban kearah mukanya tetapi dapat ditangkis oleh Saksi anak

Bahwa setelah anak Korban menangkis serangan dari Terdakwa kemudian Oktavianus Mesa als Vian juga melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang mengenai bagian kepala anak korban

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mendapatkan Luka dibagian pipi kirinya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor No : 12/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr I Gusti Ngurah Dhyana Yoga selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas yang memeriksa Korban GIORDANUS KAKA diperoleh Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 17 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul pada pipi bagian kiri, berwarna kemerahan, perabaan hangat, dan disertai nyeri saat ditekan. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 1 minggu dan tidak mengganggu aktivitasnya sebagai pelajar.

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan Turut Serta "**orang yang turut melakukan**" (**medepleger**) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "**bersama-sama melakukan**". Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana.

Menimbang bahwa walaupun Pukulan Terdakwa tidak mengenai secara langsung kepala Anak Korban tetapi perbuatan terdakwa bersama Oktavianus Mesa merupakan perbuatan bersama atau secara Turut serta sehingga terdakwa juga dapat terkena konsekuensi dari perbuatannya tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan dalam unsur kedua ini sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (Dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa kepada Terdakwa selain pidana penjara, juga disertai dengan pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Tidak ada

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb



Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, **Pasal 76 C jo 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marianto Bili Als Arin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Turut Serta melakukan kekerasan terhadap Anak** " sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Bulan)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Wkb



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020, oleh kami, Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora